



Problematika Penyidikan *Predicate Crime* Bidang Perbankan dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang

Mufti Khakim^{1*}, Wahyu Hidayat²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Corresponding Author: mufti.khakim@law.uad.ac.id

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 7 Okt 2025 Review: 7 Nov 2025 Diterima: 21 Jan 2026 Terbit: 22 Jan 2026	<p>Artikel ini membahas berbagai problematika <i>predicate crime</i> bidang perbankan dalam perspektif tindak pidana pencucian uang. Bahwa di Indonesia tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus salah satunya adalah mengenai operational penegakkannya. Metode yang digunakan dengan jenis penelitian normatif. Pada kajian utama artikel ini adalah modus operandi tindak pidana pencucian uang sering memanfaat sistem pembayaran yang bersifat elektronik dan memanfaatkan prinsip kerahasiaan bank, yang di dalam praktek perbankan sangat dijunjung tinggi oleh institusi bank, sehingga instrumen hukum perlu dipersiapkan untuk mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur. Hasil dari penelitian ini bahwa sinergitas antar penyidik baik dari PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan belum bersinergi secara optimal, memerlukan keahlian khusus. Penyidikan bisa dilakukan dimasing-masing tahapan bisa pada tahap <i>placement</i>, <i>layering</i>, maupun <i>intergration</i>. Penyidikan bisa dilakukan oleh masing-masing institusi penyidik, hal ini sangat tergantung dari kasus perkasus. Pencucian Uang juga dapat berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, ketidak percayaan pasar dan dunia internasional terhadap negara Indonesia, iklim investor menjadi tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Tujuan dari tulisan ini untuk memberikan analisis tentang problematika proses penyidiakan tindak pidana pencucian uang yang berasar dari <i>predicater crime</i> di bidang perbankan</p>



	<p>dan untuk mengetahui pengaruh penegakan tindak pidana pencucian uang pada ekonomi Indonesia.</p> <p>Kata Kunci: <i>Predicate Crime; Tindak Pidana Pencucian Uang; Perbankan.</i></p>
Article's History	<p><i>Received: 7 Okt 2025 Reviewed: 7 Nov 2025 Accepted: 21 Jan 2026 Published: 22 Jan 2026</i></p> <p><i>This article discusses various problems of predicate crime in the banking sector from the perspective of money laundering. In Indonesia, money laundering is a special crime, one of which concerns its enforcement operations. The method used is normative research. The main study of this article is the modus operandi of money laundering crimes often utilizing electronic payment systems and exploiting the principle of bank secrecy, which in banking practice is highly upheld by banking institutions. Therefore, legal instruments need to be prepared to direct and guide the implementation of national banking mechanisms so that banking functions and roles can be carried out in an orderly and regular manner. The results of this study indicate that synergy between investigators from the PPNS, the Police, and the Prosecutor's Office is not yet optimal, requiring specialized expertise. Investigations can be conducted at each stage, including placement, layering, and integration. Investigations can be conducted by each investigative institution, this is very dependent on the case-by-case. Money laundering can also result in lost state tax revenue, distrust of Indonesia among the market and the international community, and discourage investors from investing in Indonesia. The purpose of this paper is to analyze the problematic nature of money laundering investigations stemming from predicate crimes in the banking sector and to examine the impact of money laundering enforcement on the Indonesian economy.</i></p> <p>Keywords: <i>Predicate Crime; Money Laundering; Banking.</i></p>

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>



Pendahuluan

Di era globalisasi kompetisi saat ini, menuntut dunia bisnis meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen termasuk adanya kemudahan dalam transaksi ekonomi. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap konsumen utamanya pemberian kemudahan dilakukan untuk mempertahankan kemampuan bersaing antar pebisnis baik dalam bisnis manufakturing maupun bisnis keuangan.

Salah satu lembaga keuangan adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank harus memberikan pelayanan dan kemudahan bagi nasabah, baik nasabah akan menyimpan uangnya maupun nasabah akan melakukan pinjaman melalui jasa perbankan. Kemudahan yang diberikan oleh bank pada satu sisi berdampak positif yaitu mampu meningkatkan persaingan, dan meningkatkan kepuasan konsumen (Thakuri, 2023), tetapi pada sisi lain juga berdampak negatif. Dampak negatif dari kemudahan adalah banyaknya *fraud* (Chu, 2024) yang dilakukan oleh internal (pegawai) bank sendiri dengan dalih pelayanan nasabah dan percepatan dalam proses pengajuan kredit, sehingga keberadaan bank justru kemudian menjadi tempat yang rawan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Philips Darwin menyatakan bahwa kejahatan pencucian uang umumnya dilakukan melalui transaksi perbankan (Darwin, 2012). Para pelaku tindak pidana pencucian uang sering memanfaat sistem pembayaran yang bersifat elektronik dan memanfaatkan prinsip kerahasiaan bank yang di dalam praktik perbankan sangat dijunjung tinggi oleh institusi bank (M, 2003).

Berkaitan tindak pidana pencucian uang yang semakin menggejala Muchtar Kusumaatmaja menandaskan, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang mencurigakan. Instrumen hukum perlu dipersiapkan untuk mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur (Kusumaatmadja, 1986). Praktik pencucian uang selalu melibatkan pelayanan jasa perbankan sebagai media beredarnya uang. Bahkan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang meningkat dengan modus operandi yang semakin rumit dan canggih, sejalan dengan berkembangnya praktik *e-banking* yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam laporan tahunan menyampaikan lembaga perbankan dimanfaatkan oleh sejumlah



pihak untuk membersihkan dana hasil kejahatan dengan cara menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan melalui kliring lembaga keuangan atau perbankan (Laporan Tahunan PPATK). Pemanfaatan lembaga perbankan sebenarnya bertujuan agar dana yang diperoleh dengan cara melawan hukum seolah-olah merupakan uang bersih dari hasil kegiatan legal. Oleh karena itu, diperlukan penegak hukum baik penyidik maupun penuntutan umum yang andal dan profesional serta di dukung perangkat peraturan yang memadai sehingga tindak pidana pencucian uang mudah dijerat dan dibuktikan.

Praktik pencucian uang perkembangannya semakin rumit karena didorong pula oleh perkembangan ilmu keuangan dan teknologi yang semakin rumit. Pada sisi yang lain penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), menemui permasalahan. Identifikasi permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum UU TPPU adalah apakah untuk memeriksa perkara TPPU yang di dalamnya ada *predicate crime* atau tindak pidana asal, harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya atau tidak. Padahal proses pencucian uang yang memanfaatkan jasa bank, menggunakan cara yang sesuai dengan praktik perbankan yang benar.

Pasal 69 UU TPPU menyatakan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*), sementara pada Pasal 2 UU TPPU menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Formulasi pasal tersebut sering menjadi pintu adanya pemahaman yang berbeda-beda bagi para penegak hukum, sehingga muncul disparitas dalam penanganan perkara TPPU.

Masalah lain dalam penegakan hukum UU TPPU, adanya kendala dalam Pasal 74 UU TPPU yang menyatakan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU TPPU. Penjelasan Pasal 74 UU TPPU menyatakan yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 74 UU TPPU menyatakan Penyidik Tindak Pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan



bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Perkembangan menunjukkan bahwa ada instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) yang mempunyai kewenangan melakukan proses penyidikan tindak pidana di bidang perbankan. Mengingat dalam Pasal 74 UU TPPU secara limitatif, maka menjadi tidak mempunyai kewenangan dalam penyidikan TPPU.

Penelitian tentang TPPU salah satunya yang dilakukan oleh Nur Nugoho, Sunarmi, Mahmul Siregar, Riswan Munte dengan judul Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia yang dipublikasikan di jurnal Arbiter, Jurnal Ilmiah Magister Hukum 2(1) 2020. Penelitian tersebut berkesimpulan pengawasannya Bank BNI cabang USU telah menerapkan UU TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.


Memperhatikan betapa kompleksnya problem penegakan hukum utamanya dalam penyidikan TPPU, sehingga bisa berpengaruh dalam kontekstualisasi hukum ekonomi, utamanya dalam relasi antara hukum dan ekonomi, sehingga tidak mengganggu pembangunan ekonomi Indonesia. Tujuan dari artikel ini untuk menjelaskan problematika proses penegakan hukum pada tahap penyidikan pada tindak pidana pencucian uang yang berasal *dari predicate crime*. Ada beberapa problematika yang harus dijawab diantarnya apa problematika dan mekanisme dalam penyidikan TPPU yang berasal dari *predicate crime* di bidang perbankan oleh penyidik. Kedua bagaimana pengaruh penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap bidang Ekonomi? Oleh karena itu penulis mengambil judul dalam penulisan yang berupa problematika penyidikan *predicate crime* bidang perbankan dalam perspektif tindak pidana pencucian uang *predicate crime*.

Metode

Jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer UU TPPU, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Bahan hukum



sekunder terdiri dari doktrin, jurnal Ilmiah, dan artikel ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitikal. Metode pengumpulan data yang diperoleh dari data pustak kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Adapun metode penelitian dapat dibaca pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Problematika Penyidikan TPPU yang Berasal dari *Predicate Crime* di Bidang Perbankan oleh Penyidik

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Unsur-unsur Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU. Ada dua istilah yang hampir sama tetapi memiliki ruang lingkup yang berbeda yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana bidang perbankan (Kosasih, 2018). Tindak pidana perbankan sifatnya lebih sempit yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh bank atau oleh orang yang ada didalam bank, sedangkan tindak pidana bidang perbangkan cakupanya lebih luas tindak pidana yang dilakukan oleh orang di dalam perbangkan maupun orang di luar bank atau kedunya. Tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 kemudian diubah dengan undang-



undang Nomor 10 Tahun 1998 di dalamnya diatur 13 macam jenis tindak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Tindak pidana tersebut bisa dikategorisasikan dalam 4 jenis tindak pidana: Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan: (1) Jenis-jenis tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46; (2) Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia perbankan, diatur dalam Pasal 47; (3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam Pasal 48; dan (4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam Pasal 49.

Pasal 46 (1) mengatur menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia maka termasuk tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyard). Pasal 47 mengatur tentang rahasia perbankan, (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." Pasal 47 A Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Tindak pidana yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank diatur dalam pasal 48 (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat



(1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 dan pasal 50. Adapun pasal 49 berbunyi (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank; b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-



undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Pasal 50 berbunyi : Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Problematika yang muncul dalam penegakan TPPU yang berasal dari tindak pidana perbankan yang pertama adalah tentang apakah tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana khusus atau tindak pidana umum. Tindak pidana perbankan memang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, subjek atau pelaku juga orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang memahami tentang perbankan, akan tetapi Undang-undang perbankan tidak mengatur tentang hukum acara khusus tindak pidana perbankan. Padahal kalau dilihat dari materiilnya jelas-jelas merupakan penyimpangan dari KUHP. Hal ini dapat dicontohkan tentang sanksi yang diberikan, sanksi pada tindak pidana perbankan bersifat kumulatif yaitu mengenakan sanksi penjara dan juga denda, sanksi yang dikenakan juga menggunakan minimum khusus baik penjara maupun denda. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Kitab Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tindak perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP). Penyidik dalam hal ini perlu memperlakukan secara khusus bahwa tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana khusus.

Problematika kedua kemampuan sumber daya penyidik. Menegakkan UU TPPU dengan segala kerumitannya memerlukan kemampuan yang mumpuni yang menguasai pengetahuan dan keterampian tentang tindak pidan tersebut. Terlebih lagi *predicate crime* dari TPPU ini adalah tindak pidana perbankan. Sudah menjadi keharusan penyidik memiliki dua kemampuan yaitu TPPU dan tindak pidana perbankan. Penyidik kurang memiliki pengetahuan yang mahir dalam bidang perbankan dan seakan akan tidak berdaya hal ini karena pelaku tindak pidana perbankan biasanya memiliki kedudukan ekonomi atau politik yang kuat (*the high economic or political status of their preceptor*) serta



keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut.

Tingkat kesulitan dalam menelusuri *predicater crime* tindak pidana perbankan tentunya memiliki kekhasan tersendiri. Perbankan yang cenderung bersifat tertutup tentang manajemen dan pengelolaannya. Jasa perbankan merupakan jasa dengan tingkat keamanan cukup tinggi. Kerahasiaan perbankan, keamanan penyimpanan menjadi salah satu nilai jual dari jasa ini. Oleh karena itu, penyidik hendaknya memiliki pengetahuan tentang *accounting* dan keuangan. Perlunya perluasan kewenangan penyidik untuk mengetahui rahasia perbankan, perlu ada undang-undang yang mengatur tentang hukum acara tindak pidana perbankan.

Problematika selanjutnya terjadinya tumpang tindih pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana pencucian uang yaitu apakah kejaksaan, atau kepolisian ataukah KPK atau OJK. UU OJK dibentuk bertujuan untuk terselenggarannya seluruh kegiatan jasa keuangan bisa berjalan dengan tertib, teratur, adil, transparan dan akuntabel. OJK juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh dan secara berkelanjutan dan stabil yang pada akhirnya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Secara normatif, OJK memiliki landasan hukum dalam penyidikan tindak pidana perbankan, yaitu diatur dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 49 ayat 1 UU OJK. Pasal 49 mengatur bahwa otoritas jasa keuangan selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawab yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dilingkungan OJK. Lembaga OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 22/POJK/01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan, Pasal 2 menjelaskan: 1) OJK berwenang melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan; dan 2) Kewenangan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik OJK.

Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 22/POJK/01/2015 juga menyatakan bahwa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari: 1) Pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK dan/atau; 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi kewenangan khusus sebagai penyidik. Kemudian diperkuat lagi pada Pasal 4 dikatakan bahwa: 1) Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berwenang melakukan tindakan penyidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-



undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI; 2) Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b berwenang melakukan penyidikan sesuai ketentuan penyidikan yang diatur dalam UU OJK.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari OJK merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini bermakna bahwa penyidik OJK dalam melaksanakan tugas penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka pelaku tindak pidana perbankan (Adelia).

Mekanisme Penyidikan TPPU yang Berasal dari *Predicate Crime* Perbankan oleh Penyidik

Secara umum TPPU dilakukan beberapa tahap yaitu tahap *placement, layering dan integration* (Adrian, 2006). *Placement* adalah tahapan awal orang melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu tahap pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut dalam sistem keuangan. Ada berbagai bentuk penempatan dana. Kesatu, dana ditempatkan di bank dan sering disertai dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Kedua, menyetorkan uang pada bank dalam rangka sebagai bentuk pembayaran kredit hal ini dilakukan sebagai pengaburan audit trail. Ketiga, penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Keempat, menempatkan uang haram sebagai pembiayaan suatu usaha yang sah sehingga mengubah uang kas menjadi kredit. Kelima, dengan cara membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi. Pada tahap inilah sebenarnya tahap yang paling rawan, oleh karena itu penyidikan bisa dimulai tidak hanya setelah tiga tahap dilalui akan tetapi pada tahap *placement* pun bisa dilakukan.

Layering dilakukan dengan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Proses pemindahan dana dari beberapa rekening mulai dilakukan sebagai hasil dari tahap *placement*. Misalkan dalam tahap ini dengan mentransfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antara wilayah/negara. Bisa juga dengan cara menggunakan simpanan tunai sebagai agunan atau memindahkan uang tunai ke lintas batas negara melalui kegiatan usaha yang sah.



Integration ini dilakukan dengan cara harta haram hasil kejahatan digunakan karena harta seakan akan sudah menjadi harta yang sah. Cara menikmati bisa dinikmati langsung atau diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan.

Penyidikan bisa dilakukan pada masing-masing tahapan tindakan *money loundring*. Mekanisme penyidikan TPPU yang berasal dari *predicate crime* ada tahapan penanganannya sehingga bisa terungkap kasus TPPU tersebut. Adapun mekanisme pengaturannya diatur dalam : a) Pasal Ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; dan b) Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana dirubah dengan UU TPPU pada pasal 3, 4 dan 5.

UU TPPU dikenal istilah Pelaku aktif dan Pelaku Pasif, Pelaku aktif adalah pelaku kejahatan TPPU yang secara aktif melakukan penempatan, transfer, pembelanjaan, menghibahkan, menitipkan sebagaimana diatur oleh Pasal 3 dan 4 UU TPPU. Pelaku aktif yaitu barang siapa yang mengalirkan hasil kejahatan seperti tranfer, belanja, mengirimkan, mengubah bentuk, menukar atau perbuatan apa pun atas harta kekayaan hasil yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa hasil kekayaan tersebut berasal dari kejahanan". Pelaku aktif dibagi menjadi dua yaitu *violeter* (pelaku utama) dan *aider*. *Violeter* pelaku aktif ini ia sebagai pelaku utama *predicate offense* dan juga sebagai pelaku *follow up crime*. Pelaku ini bisa dikenakan dakwaan secara kumulatif sebagai pelaku *concursus realis*. Pelaku *aider* yaitu pelaku aktif ini hanya melakukan perbuatan *money loundring* nya saja yaitu, mentransfer, menempatkan, pembelanjakan, menikmati hasil kejahatan tanpa melakukan kejahatan pokoknya.

Pelaku pasif dalam konstruksi tindak pidana pencucian uang yang intinya adalah melarang dan memberikan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tentang menikmati hasil kejahatan, tipe pasif ini adalah pelaku hanya menikmati hasil dari kejahatan. Pelaku ini biasa disebut sebagai *abettor* yaitu pelaku yang menerima transfer, menerima pembayaran, menerima hadiah di mana dia tahu atau seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterima adalah hasil dari kejahatan. Pelaku ini masih bisa dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU TPPU.

Mekanisme penyidikan pada tindak Pidana Pencucian Uang dengan predikat *offense* tindak pidana perbankan bisa menggunakan berbagai strategi. Kesatu,



proses penyidikan bisa dimulai dari adanya aliran dana yang tidak wajar yang dimiliki oleh seseorang, penyidikan awal pada *money loundring* baik pada tahapan *placement*, *lauyering* maupun *integration* masing masing tahap bisa menjadi pintu masuk pengungkapan tindak kejahatan. Setelah ditemukan ada transaksi mencurigakan penyidikan dilakukan untuk menemukan tindak pidana. Kedua, penyidikan dimulai dari pengungkapan tindak pidana perbankan kemudian mengikuti ke arah mana uang itu mengalir, (follow the money). Ketiga, pengungkapan bisa dimulai dari pengungkapan kekayaan harta yang dimiliki seseorang di luar kewajaran (kemampuan penghasilan) dengan kepemilikan kekayaan, kemudian penelusuran dari mana kekayaan itu berasal. Penyidik yang dilibatkan bisa tiga penyidik yaitu otoritas jasa keuangan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi jika tindak kejahatan tersebut ada kaitannya dengan korupsi, dan kejaksaan.

Pengaruh Penegakan Hukum TPPU terhadap Bidang Ekonomi

Penegakan Hukum TPPU

Kata penegakan hukum yang merupakan kata kerja menunjuk pada sebuah proses atau upaya. Barda Nawawi Arief menjelaskan Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara (Arief, 1998). Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji membagi penegakan hukum menjadi 2 (dua) dilihat dari subyek penegakan hukum dan obyek penegakan hukum. Dilihat dari subyeknya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh subyek yang luas dan subyek dalam arti yang sempit (Adji, 2009). Penegakan hukum dalam arti subyek hukum yang luas. Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menjalankan aturan hukum atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dengan mendasarkan diri pada aturan hukum yang berlaku, maka dia telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum, sedangkan penegakan hukum dalam arti subyek yang sempit, maka penegakan hukum diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu norma hukum berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Ditinjau dari sudut obyeknya maka mengandung makna pengertian penegakan hukum dilihat dari segi hukumnya. Pengertian dari segi hukumnya juga dibedakan dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang



terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti yang sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal yang tertulis.

Jimly Asshidiqie menjelaskan, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan menggunakan kata "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula diartikan dalam arti "penegakan peraturan" dalam arti yang sempit. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie menjelaskan, perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya, bahkan juga timbul dalam Bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just law*". Dalam *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkadung di dalamnya. Oleh karena itu dikenal istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakekatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang (Asshidqie, 2010).

Penegakan hukum TPPU dijelaskan Agustinus Hutajulu dalam disertasinya, bahwa penegakan hukum TPPU pada pasar modal Indonesia berjalan tidak efektif. Adapun penyebabnya adalah adanya aturan-aturan dalam Undang-undang yang tertinggal dengan perkembangan serta munculnya modus-modus baru TPPU pada tindak pidana pasar modal (Hutajulu, 2016).

Penegakan hukum TPPU dalam perspektif pembaharuan hukum tidak terlepas dari kebijakan publik dalam hukum pidana yang dikenal dengan istilah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana sebagai ilmu kebijakan adalah bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan penegakan hukum.

Pengaruh Pencucian Uang terhadap Perekonomian Indonesia

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi menyebabkan kemajuan yang sangat pesat dalam mekanisme transaksi uang dalam sistem perbankan. Tetapi di samping itu juga membawa pengaruh negatif yang dapat dibuktikan dengan meningkatnya TPPU, yaitu dengan memanfaatkan sistem keuangan perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil TPPU (Achmad, 2011).

Pengaruh merebaknya TPPU dari aspek citra negara Indonesia dimata Internasional sangat tidak baik. Hal ini karena berdampak negatif bagi perekonomian negara, antar lain dapat mematikan bisnis dalam negeri.



Pengalaman pahit pernah dirasakan Bangsa Indonesia Pada Tahun 2001, ketika Indonesia dimasukkan dalam daftar hitam sebagai *Non Cooperative Countries and Territories* oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

Tindak pidana pencucian uang bisa mengakibatkan terganggunya jalanya mekanisme pasar, sedangkan perekonomian dibangun melalui mekanisme pasar, sehingga bila mekanisme pasar tidak berjalan semestinya maka akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap ekonomi suatu negara. Esensi sistem pasar adalah adanya perlindungan dan pengakuan terhadap pemilikan pribadi dan faktor-faktor produksi baik atas barang maupun jasa. Jika tindak pidana pencucian uang lemah dalam penegakannya maka hal ini menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap hak milik (Ganarsih, 2003).

Transaksi keuangan yang berasal dari tindak pidana akan membuat produktivitas masyarakat menurun. Pelegalan penggunaan uang haram membuat masyarakat menjadi tidak produktif hal ini karena melihat tidak ada penghargaan terhadap usaha yang halal dalam memperoleh kekayaan. Rakyat akan melihat bahwa negarai abai terhadap orang jahat yang menikmati hasil kejahatannya.

Pencucian uang juga dapat berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga merugikan bangsa Indonesia utamanya bagi pembayar pajak yang jujur. Di samping itu juga berdampak pada kepercayaan pasar karena adanya TPPU dan kejahanatan lain di bidang keuangan, sehingga akibat yang lebih jauh adalah negara akan kehilangan kesempatan masuknya investasi dari luar negeri, sehingga dampak yang terakhir adalah dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Apabila negara memperolah sejumlah uang yang *illegal* maka dari luar negeri hal ini akan mengakibatkan goncangan stabilitas ekonomi dalam negeri. Jika negara membeli devisa yang masuk maka sebagai upaya mempertahankan nilai tukar terhadap uang luar negeri maka peredaran mata uang akan menyulut inflasi. Jika bank sentral tidak membeli maka akan ada penguatan nilai tukar uang nasional yang akan menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor dan akan mengakibatkan deficit neraca pembayaran luar negeri

Kesimpulan

Problematika penyidikan tindak pidana pencucian dari *core crime* perbangkan memiliki beberapa persoalan di antaranya sinergi antarpenyidik belum



terintegrasi, antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia, OJK, maupun kejaksaan. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dari ketiga lembaga penyidik tersebut. Penyidikan bisa dilakukan di masing-masing tahapan. Bisa pada tahap *placement, layering*, atau *intergration*. Penyidikan bisa dilakukan oleh masing-masing institusi penyidik. Hal ini sangat tergantung dari kasusnya. Kasus korupsi, kemudian uang tersebut dicuci (*money laoundring*). Ternyata *predicate crime* dari tindak pidana perbankan, maka yang terlibat KPK dan OJK. *Money laundry* kemudian *prediacate crime* asalnya tindak pidana perbankan, maka kepolisian dan OJK. Dalam hal tindak pidana perbankan terlebih dahulu yang diketemukan baru kemudian melakukan *money laoundring*, maka penyidik yang awal adalah OJK baru kepolisian. Ketiga, pencucian uang juga dapat berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, ketidakpercayaan pasar dan dunia internasional terhadap negara Indonesia, iklim investor menjadi tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Referensi

- Achmad, Z. (2011). Dampak Money Laundry di dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Fakultas ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 8(4).
- Adelia. (n.d.). Retrieved from <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1106/932>
- Adji, I. S. (2009). Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum, Kompas Media Nusantara. 5.
- Adrian. (2006). Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger Likuidasi dan Kepailitan. *SInar Grafika*, 23.
- Arief, B. N. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. *PT. Citra Aditya Bakti*, 3.
- Asshidqie, J. (2010). Penegakan hukum, Jurnal Pembaharuan Hukum. XVI, 8.
- Chu, H. &. (2024). The Impact of Digital Banking Services on Customer Satisfaction. *Frontiers in Business, Economics and Management*.
- Darwin, P. (2012). Money Laundry, Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang. *Penerbit Sinar Ilmu*, 97.
- Ganarsih, Y. (2003). Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering). *Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 55.



Hutajulu, A. (2016). Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia. *Disertasi pada PDIH UGM*. Retrieved from <https://law.ugm.ac.id>

Kosasih, J. (2018). Potensi Bank Sebagai Sarana Tindak Pidana Melalui Transaksi Keuangan. 90-97. Retrieved from <https://doi.org/10.22225/KW.12.2.704.90-97>

Kusumaatmadja, M. (1986). Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Muchtar Kusumaatmadja jauh sebelum tindak pidana pencucian marak dilakukan, bahkan jauh sebelum Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Bina Cipta Bandung*, 11.

Laporan Tahunan PPATK. (n.d.). Retrieved from <http://www.ppatk.go.id>

Ljubomir Miljkovic, D. T. (2020, July). PREVENTION OF MONEY LAUNDERING IN THE BANKING SECTOR. *MEST Journal*. doi:10.12709/mest.08.08.02.15

M, S. d. (2003). Penempatan Prinsip Mengenai Nasabah, Makalah dalam Kursus Pemimpin Cabang, Angkatan 137. *Institut Bankir Indonesia*, 77.

Thakuri, N. D. (2023). Factor Affecting Customer Satisfaction of Mobile Banking Services of Commercial Bank in Kathmandu Valley. *Interdisciplinary Journal of Innovation in Nepalese Academia*.